



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT DUTA INTIDAYA TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**Peraturan OJK**") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No. 32/2014**"), sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/2014, Direksi PT Duta Intidaya Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") diselenggarakan sebagai berikut:

A. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT

Tanggal : Selasa, 30 April 2019

Waktu : 09.53 WIB – 10.33 WIB

Tempat : Djakarta Room, Lantai 2
Raffles Jakarta, Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia

B. KEHADIRAN

Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman
2. Komisaris : Bapak Sugito Walujo
3. Komisaris : Ibu Edith Shih
4. Komisaris : Bapak Alan John Heaton

Direksi

1. Presiden Direktur : Ibu Lilis Mulyawati
2. Direktur Independen : Bapak Sukarnen
3. Direktur : Ibu Mariawati

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, yaitu Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman.

Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 2.235.316.069 saham yang memiliki hak suara yang sah, yang mewakili kurang lebih 92,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. MATA ACARA

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018), pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk seluruh anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Laporan atas penggunaan dana yang diterima dari penawaran umum terbatas untuk penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu yang dilaksanakan pada tahun 2017.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
5. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

D. KESEMPATAN UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT

Perseroan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham (atau penerima kuasanya) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan setiap mata acara Rapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah pemaparan setiap mata acara Rapat dan sebelum pengambilan keputusan atas setiap mata acara Rapat yang diusulkan.

Jumlah pemegang saham (atau penerima kuasanya) yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat:

1. Mata Acara pertama: Tidak ada;
2. Mata Acara kedua: Tidak ada;
3. Mata Acara ketiga: Tidak ada;
4. Mata Acara keempat: Tidak ada;
5. Mata Acara kelima: Tidak ada; dan
6. Mata Acara keenam: Tidak ada.

E. PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

Para pemegang saham disampaikan bahwa seluruh keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan yang diusulkan tidak tercapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan yang diusulkan dilakukan melalui pemungutan suara.

Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) dari total jumlah saham yang memiliki hak suara sah yang diberikan di Rapat.

F. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

Keputusan yang diusulkan pada seluruh mata acara dalam Rapat telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	2.235.316.069 (100%)	0	0
2	2.235.316.069 (100%)	0	0
3	2.235.316.069 (100%)	0	0
4	2.235.316.069 (100%)	0	0
5	2.235.316.069 (100%)	0	0
6	2.235.316.069 (100%)	0	0

G. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global dari PricewaterhouseCoopers; dan
2. Menyetujui pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk semua anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka yang dilakukan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk semua anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka yang dilakukan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Kedua

Mata Acara Kedua bersifat pelaporan. Para pemegang saham mengetahui laporan mengenai penggunaan hingga tanggal 31 Desember 2018 terhadap hasil dari penawaran umum terbatas untuk penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu yang dilakukan Perseroan pada tahun 2017. Pemegang saham lebih lanjut mengetahui bahwa seluruh dana hasil dari penawaran umum terbatas telah digunakan.

Mata Acara Ketiga

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:

1. menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan menetapkan remunerasi bagi kantor akuntan publik tersebut; dan

2. dalam hal kantor akuntan publik yang telah ditunjuk sebelumnya, karena alasan apapun, tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, menunjuk kantor akuntan publik pengganti dan menetapkan remunerasi bagi kantor akuntan publik tersebut,

sesuai dengan Pasal 36A Peraturan OJK No. 32/2014, sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan terhadap Peraturan OJK No. 32/2014 serta Pasal 13 Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017.

Mata Acara Keempat

Menyetujui pengangkatan kembali Ibu Mariawati sebagai Direktur Perseroan untuk jangka waktu tiga tahun lebih lanjut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat ini adalah sebagai berikut:

- (i) Presiden Direktur : Ibu Lilis Mulyawati
(masa jabatan tiga tahun sejak 28 Mei 2018)
- (ii) Direktur Independen : Bapak Sukarnen
(masa jabatan tiga tahun sejak 28 Mei 2018)
- (iii) Direktur : Ibu Mariawati
(masa jabatan tiga tahun sejak 30 April 2019)

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui pemberian honorarium kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah keseluruhan tidak lebih dari Rp 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta Rupiah, "**Honorarium Dewan Komisaris**") untuk tahun 2019.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian Honorarium Dewan Komisaris antara para anggotanya, secara wajar.

Mata Acara Keenam

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

Jakarta, 3 Mei 2019

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI